



RETRIBUSI- PENGINAPAN – PESANGGRAHAN - VILLA

2011

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 31, LD. 2011/ NO. 18 SERI C, TLD. NO. 70, LL. SETDA
KABUPATEN KEBUMEN: 9 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
PENGINAPAN/ PESANGGRAHAN/VILLA

- ABSTRAK :
- Dalam Pasal 127 huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh daerah Kabupaten.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perpres No. 1 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB No. 2 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 13 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 11 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Objek Retribusi adalah pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi, diukur berdasarkan lokasi, luas, jenis, golongan umum serta frekuensi penggunaan fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang digunakan/dimanfaatkan. Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut : Retribusi menempati kamar penginapan/villa di objek wisata sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per hari. Retribusi menggunakan pesanggrahan di objek wisata sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari.
Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Pembayaran retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas. Hak untuk melaksanakan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di



bidang Retribusi. Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Oktober 2011.
 - Peraturan Pelaksana Perda ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
 - Penjelasan 2 hlm, lampiran - hlm.